

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SENGAJA DAN TANPA HAK
MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU
MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK
PENCEMARAN NAMA BAIK
(Studi Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

RIFAT ALFANSYAH
1710012111156

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

No. Reg : 25/Pid.-02/VIII-2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 25/Pid-02/VIII-2021

Nama : Rifat Alfansyah
NPM : 1710012111156
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat di Aksesnya Informasi Elektronik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN.Ktg)

Telah disetujui untuk diuji pada Hari **Minggu** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** untuk dipertahankan dihadapan penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 25/Pid-02/VIII-2021

Nama : Rifat Alfansyah
NPM : 1710012111156
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat di Aksesnya Informasi Elektronik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN.Ktg)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Minggu** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua) 
2. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SENGAJA DAN TANPA HAK
MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU
MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK
PENCEMARAN NAMA BAIK
(Studi Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg)**

Rifat Alfansyah¹, Uning Pratimaratri¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: rifatlotov@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu hal yang dapat meresahkan dan ketidaknyamanan bagi seseorang serta merusak nama baik atas perbuatannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SD dengan melanggar Pasal Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN.Ktg? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN.Ktg?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data digunakan dengan studi dokumen, dan data yang terkumpul dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Pembuktian tindak pidana sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Pencemaran Nama Baik berupa teori pembuktian pidana dan jenis alat bukti, 2) Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN.Ktg berdasarkan pertimbangan hakim yuridis berupa dakwaan JPU, tuntutan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti. Sedangkan Pertimbangan hakim non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata kunci: Pembuktian, Pidana, Mendistribusikan, Pencemaran Nama Baik, ITE

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pembuktian Tindak Pidana.....	8
1. Teori Pembuktian	8
2. Jenis Alat Bukti	9
B. Pidana dan Pemidanaan	10
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	10
2. Tujuan Pemidanaan	10
3. Teori Pemidanaan	11
4. Jenis-jenis Pidana	13
5. Bentuk-bentuk Putusan.....	14
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	16
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	16

D. Pertimbangan Hakim	18
1. Pertimbangan Hakim Yuridis	18
2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis	18
E. Informasi Teknologi dan Elektronik	19
1. Pengertian ITE	19
2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Pembuktian Tindak Pidana Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat di Aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN.Ktg.....	22
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pelaku Tindak Pidana Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat di Aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg.....	43
BAB IV PENUTUP	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

